



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.184, 2015

KEMENAGRARIA-TR/BPN. Agraria. Tata  
Ruang. Pertanahan. Penanaman Modal.  
Pengaturan. Pelayanan. Standar.

**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN  
PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

**Menimbang :** bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL.**

**Pasal 1**

**Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten/Kota.**

### **Pasal 2**

**Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:**

- a. jenis pelayanan;**
- b. persyaratan;**
- c. biaya;**
- d. waktu; dan**
- e. prosedur.**

### **Pasal 3**

**Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari pelayanan:**

- a. informasi ketersediaan tanah;**
- b. pertimbangan teknis pertanahan;**
- c. pengukuran bidang tanah;**
- d. penetapan hak atas tanah;**
- e. pendaftaran keputusan hak atas tanah; dan**
- f. pengelolaan pengaduan.**

### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan.**
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.**

### **Pasal 5**

**Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.**

### **Pasal 6**

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.**

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.

#### **Pasal 7**

Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam Tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Bagan Alir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdapat layanan kegiatan penanaman modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala setiap bulan.

#### **Pasal 10**

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada semua tingkatan wajib mendukung terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, permohonan pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebelum ditetapkan Peraturan ini.

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**Pasal 13**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**

**pada tanggal 23 Januari 2015**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

**FERRY MURSYIDAN BALDAN**

**Diundangkan di Jakarta**

**pada tanggal 4 Februari 2015**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

TABEL STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

A. STANDAR PELAYANAN INFORMASI KETERSEDIAAN TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. PP No. 24/1997</li> <li>3. PP No. 16/2004</li> <li>4. PP No. 13/2010</li> <li>5. PMNA/KTPN No. 1/1997</li> <li>6. PMNA/KEPN No. 3/1997</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permisian.</li> <li>2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan.</li> <li>3. Surat kuasa apabila dikuasakan.</li> <li>4. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis pemanfaatan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</p>	<p>Paling lama 7 (tujuh) hari kerja</p>	<p>Informasi Ketersediaan Tanah</p>

## B. STANDAR PELAYANAN PERTAMBANGAN TEKNIK PERTANAHAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KEPN No. 1/1997 7. PMNA/KEPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat kuasa apabila dikuasakan. 4. NPWP, Akta pendirian, beserta perubahan-perubahannya (jika ada), dan pengesahan/dersetujuannya dari pejabat yang berwenang. 5. Tanda daftar perusahaan. 6. Proposal rencana pengusahaan tanah. 7. Sket lokasi yang dimohon. 8. Dasar pengusahaan tanah (jika ada) 9. SIPP PBB tahun berjalan. 10. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	Riset dan Pelat Pertimbangan Teknik Pertanahan



## C. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 3/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Permohonan. 2. Syarat pada pelayanan pertimbangan teknis. 3. Izin lokasi (jagabla disarankan) 4. Peta areal tanah yang ditohon 5. Bukti perolehan tanah/alas hak (Alas Jual Beli, Pelepasan hak, Letter C, SK Pelepasan kawasan Hutan), Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan dan Peta Perolehan Lahan sesuai dengan alas hak; Bukti Perolehan Lainnya 6. Surat pernyataan pemasangan tanda batas. 7. Surat pernyataan tidak sengketa. 8. Surat pernyataan penggunaan Cak bidang tanah. 9. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan s/d 10 Ha. paling lama 10 (sepuluh) hari kerja</li> <li>• Luasan lebih dari 10 Ha s/d 1.000 Ha. paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.</li> <li>• Luasan lebih dari 1.000 Ha, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja</li> </ul>	Peta Bidang Tanah
	1 dalam bentuk cetak dan file elektronik dalam 1 dwg atau shp. Pada peta areal yang ditohon termasuk layer tanda batas yang sudah terpasang sesuai daftar koordinat. 2 untuk areal yang berasal dari kawasan hutan			



## D. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH

## 1) PEMBERIAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODOK
1. UU No. 28 Tahun 1956 2. UU No. 29 Tahun 1956 3. UU No. 5 Tahun 1960 4. UU No. 25 Tahun 1992 5. UU No. 23 Tahun 2007 6. UU No. 26 Tahun 2007 7. UU No. 40 Tahun 2007 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. UU No. 39 Tahun 2014 10. PP No. 40 Tahun 1996 11. PP No. 24 Tahun 1997 12. PP No. 11 Tahun 2010 13. PP No. 13 Tahun 2010 14. PP No. 15 Tahun 2010 15. PMNA/KTRPV No. 3 Tahun 1997 jo. PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 16. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 17. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 18. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 19. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 20. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 21. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 22. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Pemohonan. 2. Syarat pada pelayanan pengukuran bidang tanah. 3. Bukti perolehan tanah atau hak hak. 4. Peta bidang tanah. 5. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi Perolehan Tanah. 6. Izin dari dinas teknis terkait. 7. Penyetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi terkait. 8. Keterangan status kawasan dari instansi yang membidangi kejuruan tingkat provinsi. 9. Keterangan bebas gangguan masyarakat dan tidak sengketa dari bupati/kepala desa. 10. Perjanjian kerja sama kemiripan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh bupati/walikota/ pejabat yang ditunjuk dan melampirkan daftar peserta plasma yang diketahui oleh pejabat yang berwenang (apabila di sekitar lokasi tanah yang dimohon terdapat masyarakat). 11. Peta yang menunjukkan luas dan letak areal kemiripan (plasma) yang difasilitasi pembangunannya.	Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luasan s.d. 200 Ha, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</li> <li>Luasan lebih dari 200 Ha sampai dengan 1.000 Ha, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</li> <li>Luasan lebih dari 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.</li> <li>Luasan lebih dari 3.000 Ha sampai dengan 6.000 Ha, paling lama 80 (delapan puluh) hari kerja.</li> <li>Luasan lebih dari 6.000 Ha, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.</li> </ul>	Surat Keputusan

	<p>12. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility);</p> <p>13. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan memfasilitasi penggunaan aset perusahaan (plasma) dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum apabila di sekitar lokasi lahan yang dimiliki tidak terdapat masyarakat;</p> <p>14. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk foto kopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</p>			
--	--	--	--	--

## 2) PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 28 Tahun 1956 2. UU No. 29 Tahun 1956 3. UU No. 5 Tahun 1960 4. UU No. 25 Tahun 1992 5. UU No. 25 Tahun 2007 6. UU No. 26 Tahun 2007 7. UU No. 40 Tahun 2007 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. UU No. 39 Tahun 2014 10. PP No. 40 Tahun 1996 11. PP No. 24 Tahun 1997 12. PP No. 11 Tahun 2010 13. PP No. 13 Tahun 2010 14. PP No. 15 Tahun 2010 15. PMNA/KBPV No. 3 Tahun 1997 jo PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 16. PMNA/KBPV No. 2 Tahun 1999 17. PMNA/KBPV No. 9 Tahun 1999 18. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 19. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 20. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 21. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 22. Penmen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat kuasa apabila dikuasakan. 4. Akta pendirian badan permohonan penubahannya (jika ada), dan pengesahan/persetujuannya dari pejabat yang berwenang. 5. Tawar daftar perusahaan. 6. Sertipikat Hak Guna Usaha. 7. Surat keterangan pendalaman tanah. 8. Keterangan hasil penilaian usaha dari instansi teknis; 9. SPT PBB tahun berjalan; 10. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang; 11. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis; 12. Kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar mengenai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan ( <i>corporate social responsibility</i> ) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; 13. Persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila sertipikat Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang dibeban Hak Tanggungan; 14. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk foto kopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis perizinan negara, bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	• Luasan s.d. 200 Ha, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. • Luasan lebih dari 200 Ha, paling lama 50 (lima puluh) hari kerja.	Surat Keputusan

## 3) PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 28 Tahun 1956 2. UU No. 29 Tahun 1956 3. UU No. 5 Tahun 1960 4. UU No. 25 Tahun 1992 5. UU No. 25 Tahun 2007 6. UU No. 26 Tahun 2007 7. UU No. 40 Tahun 2007 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. UU No. 39 Tahun 2014 10. PP No. 40 Tahun 1996 11. PP No. 24 Tahun 1997 12. PP No. 11 Tahun 2010 13. PP No. 13 Tahun 2010 14. PP No. 15 Tahun 2010 15. PMNA/KBPV No. 3 Tahun 1997 jo PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 16. PMNA/KBPV No. 2 Tahun 1999 17. PMNA/KBPV No. 9 Tahun 1999 18. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 19. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 20. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 21. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 22. Penmen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat kuasa apabila dikuasakan. 4. Akta pendirian beseran permohonan penubahannya (jika ada), dan pengesahan/persetujuannya dari pejabat yang berwenang. 5. Tanda daftar perusahaan. 6. Sertipikat Hak Guna Usaha. 7. Surat keterangan pendalaman tanah. 8. Keterangan asal penilaian usaha dari instansi teknis; 9. SPT PBB tahun berjalan; 10. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang; 11. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis. 12. Kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar mengenai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan ( <i>corporate social responsibility</i> ) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; 13. Persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila sertipikat Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang dibeban Hak Tanggungan; 14. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk foto kopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis perincisan negara, bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan s.d. 200 Ha, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.</li> <li>• Luasan lebih dari 200 Ha sampai dengan 1.000 Ha, paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.</li> <li>• Luasan lebih dari 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.</li> <li>• Luasan lebih dari 3.000 Ha, paling lama 70 (tujuh puluh) hari kerja.</li> </ul>	Surat Keputusan



## 4) PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5 Tahun 1960	1. Permohonan.	Sesuai ketentuan Peraturan	• Luasan s.d. 2 Ha	Surat Keputusan
2. UU No. 25 Tahun 2007	2. Syarat pada pelayanan pengukuran bidang tanah.	Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerbitan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	• Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja	
3. UU No. 26 Tahun 2007	3. Pola Bidang Tanah.		• Luasan lebih dari 2 Ha s.d. 15 Ha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja	
4. UU No. 40 Tahun 2007	4. Persetujuan Penanaman Modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis.		• Luasan lebih dari 15 Ha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja	
5. UU No. 28 Tahun 2009	5. Kewenangan status kawasan hutan dari instansi teknis (jika diperlukan).			
6. PP No. 40 Tahun 1996	6. Kewenangan status areal pertambangan dari instansi teknis (jika diperlukan).			
7. PP No. 24 Tahun 1997	7. Kewenangan bebas garapan masyarakat apabila uangnya berasal dari tanah negara yang tidak ada pengusutan masyarakat.			
8. PP No. 11 Tahun 2010	8. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dimiliki oleh Pemohon termasuk tanah yang dimohon.			
9. PP No. 13 Tahun 2010	9. SSP/PPH, apabila tanah yang dimohon merupakan objek penguasaan SSP/PPH.			
10. PP No. 15 Tahun 2010	10. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.			
11. PMNA/KRPV No. 3 Tahun 1997 jo. PerkaBPN No. 8 Tahun 2012				
12. PMNA/KBPV No. 2 Tahun 1999				
13. PMNA/KBPV No. 9 Tahun 1999				
14. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006				
15. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007				
16. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013				
17. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014				
18. Permen ATR/UPN No. 15 Tahun 2014				

## 5) PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5 Tahun 1960 2. UU No. 25 Tahun 2007 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 40 Tahun 2007 5. UU No. 28 Tahun 2009 6. PP No. 40 Tahun 1996 7. PP No. 24 Tahun 1997 8. PP No. 11 Tahun 2010 9. PP No. 13 Tahun 2010 10. PP No. 15 Tahun 2010 11. PMNA/KRPV No. 3 Tahun 1997 jo. PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 12. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 13. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 14. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 15. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 16. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 17. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 18. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 4. Akta Pendidikan beserta perubahan/ perubahannya, dan pengesahan/ persetujuannya dari pejabat yang berwenang. 5. Tanda Daftar Perusahaan. 6. Sertipikat Hak Guna Bangunan/Hak Pakai. 7. STPT PBB Tahun berjalan. 8. Peta Bidang Tanah (jika terjadi perubahan luas/luas tanah). 9. Surat Pernyataan tidak sengketa. 10. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. 11. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai oleh Pemohon termasuk tanah yang dimohon. 12. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis pendevidaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perumahan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luasan s.d. 2 Ha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja</li> <li>Luasan lebih dari 2 Ha s.d. 15 Ha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja</li> <li>Luasan lebih dari 15 Ha paling lama 50 (lima puluh) hari kerja</li> </ul>	Surat Keputusan

E. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KEPUTUSAN HAK ATAS TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 28/2009 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2013 5. PMNA/KEPN No. 3/1997	1. Perseohonan. 2. Asli Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 3. SPT PBB Tahun berjalan. 4. Asli Penyerahan Buku SSB (BPHTB). 5. Asli bukti alas hak. 6. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penanaman negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Penanaman Nasional	Paling lama 5 (lima) hari kerja	Sesupikal



**F. PENGELOLAAN PENGADUAN**

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2009	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui surat, kotak pengaduan, website	Rp. 0,-	Paling lama 5 (lima) hari kerja	Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari, maka pihak kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,


FERRY MURSYIDAN DALJAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA  
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

## BAGAN ALIR PELAYANAN


## A. STANDAR PELAYANAN INFORMASI KETERSEDIAAN TANAH

## BAGAN ALIR INFORMASI KETERSEDIAAN TANAH



B. STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

BAGAN ALIR PROSES PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN




BAGAN ALIR PENGUKURAN BIDANG TANAH




D. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH  
1) PEMBERIAN HAK GUNA USAHA

BAGAN ALIR PEMBERIAN HAK GUNA USAHA




2) PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA

BAGAN ALIR PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA



### 3) PENBAHARUAN HAK GUNA USAHA

## BAGAN ALIR PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA









5) PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

BAGAN ALIR PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI




E. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KEPUTUSAN HAK ATAS TANAH

BAGAN ALIR PENDAFTARAN KEPUTUSAN HAK ATAS TANAH







# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.254, 2015

KEMENAGRARIA-TR/BPN. Tarif PNB. Pihak  
Tertentu. Pengenaan. Tata Cara. Persyaratan.

**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNB  
TERHADAP PIHAK TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3),  
Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif  
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku  
pada Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pengenaan Tarif PNB Terhadap Pihak Tertentu;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang  
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

**Memperhatikan :** Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2014 Tanggal 5 Desember 2014 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN Terhadap Pihak Tertentu;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBPN TERHADAP PIHAK TERTENTU.**

**Pasal 1**

Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

## **Pasal 2**

- (1) Pihak tertentu sesuai Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. masyarakat tidak mampu;
  - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
  - c. veteran, pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  - d. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI;
  - e. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI;
  - f. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, janda/duda anggota POLRI;
  - g. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.
- (2) Pihak tertentu sesuai Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. masyarakat tidak mampu;
  - b. instansi Pemerintah;
  - c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
  - d. veteran, pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  - e. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI;
  - f. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI;
  - g. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, janda/duda anggota POLRI;
  - h. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.



- (3) Pihak tertentu sesuai Pasal 24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instansi Pemerintah.

### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan dalam mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, bagi:
- a. Masyarakat tidak mampu, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainny
  - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo, melampirkan:
    - 1) fotokopi Anggaran Dasar dengan menunjukkan aslinya; dan
    - 2) surat keterangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan atau sosial.
  - c. veteran, PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, melampirkan fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukkan aslinya.
  - d. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI, melampirkan:
    - 1) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah; dan
    - 2) fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukkan aslinya.
  - e. pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan POLRI, melampirkan fotokopi keputusan pensiun PNS atau keputusan purna tugas TNI/POLRI yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
  - f. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, dan janda/duda anggota POLRI, melampirkan fotokopi keputusan janda/duda veteran/PNS/POLRI yang meninggal dunia saat masih bekerja dan masih dalam hubungan perkawinan dan tidak termasuk pasangan yang bercerai ketika masih hidup, dengan menunjukkan aslinya.
  - g. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI, melampirkan keputusan janda/duda dari PNS/TNI/POLRI yang meninggal dunia setelah pensiun/purna tugas yang masih dalam hubungan perkawinan dan tidak termasuk pasangan yang bercerai ketika masih hidup, dengan menunjukkan aslinya.

- h. instansi Pemerintah, melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

#### **Pasal 4**

- (1) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**

**pada tanggal 9 Februari 2015**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

**FERRY MURSYIDAN BALDAN**

**Diundangkan di Jakarta**

**pada tanggal 13 Februari 2015**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H LAOLY**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ..... TAHUN 2015  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF  
PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU

FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Halaman Depan

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pengenaan Tarif Atas Jenis  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Terhadap Pihak Tertentu

(tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth  
Kepala Kantor Kabupaten/Kota  
di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama ..... alamat ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama<sup>\*)</sup> ..... dengan ini mengajukan permohonan Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pihak Tertentu dengan keterangan sebagai berikut :

**A. DATA DIRI PEMOHON**

1. Nama : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Nomor Identitas : .....
4. Tempat Tinggal/Kedudukan : .....
5. Akta Pendirian Badan Hukum : .....
- (Tgl/ Nomor Akta) \*\*)
6. Pemohon termasuk Pihak Tertentu \*\*\*)

**B. MENGENAL JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF \*\*\*\*)**

No.	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
1.	a. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A b. Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi	50% (lima puluh persen) dari tarif PNBP 50% (lima puluh persen) dari tarif PNBP
2.	Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Pasal 15 huruf a jo. Pasal 16 ayat (1) PP No 13 Tahun 2010)	a. Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) b. 10% (sepuluh persen) dari tarif PNBP c. 50% (lima puluh persen) dari tarif PNBP
3.	a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah b. Pelayanan Informasi Pertanahan c. Pelayanan Pencatatan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965	Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp 0,00 (nol rupiah)

**PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :**

1. Fotokopi kartu identitas
2. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum yang dilgahisir \*\*)
3. Persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Kepala BPN RI Nomor ..... Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

(tempat)....., (tanggal).....

Materai

Pemohon

ttd.

(...../nama).....)

<sup>\*)</sup> diisi dalam hal dikuasakan atau mewakili badan hukum/instansi pemerintah.

<sup>\*\*)</sup> diisi dalam hal pemohon badan hukum.

<sup>\*\*\*\*)</sup> lingkari pada huruf sesuai dengan jenis pelayanan dan tarif yang dimohonkan.

Halaman Belakang

## DAFTAR PENGENAAN TARIF TERHADAP PIHAK TERTENTU

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional terhadap Pihak Tertentu, sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Besaran Tarif	***) Pihak Tertentu
1.	a. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A; b. Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi	50 % dari tarif PNDP	a. masyarakat tidak mampu; b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo; c. veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); d. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI dan suami/istri anggota POLRI; e. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI; f. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI dan janda/duda anggota POLRI; dan g. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.
2.	Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali	Rp. 0,00	a. masyarakat tidak mampu; b. Instansi Pemerintah; c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo.
		10% dari tarif PNDP	a. veteran; b. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI dan suami/istri anggota POLRI; c. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI; d. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI dan janda/duda anggota POLRI; dan e. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.
		50% dari tarif PNDP	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
3.	a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; b. Pelayanan Informasi Pertanahan; c. Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965	Rp. 0,00	Instansi Pemerintah

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALIAN